



**TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI PERSEROAN PERORANGAN  
YANG PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Oleh

**DWI RULI HANDOKO**

**NIM: 180710101366**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI PERSEROAN PERORANGAN  
YANG PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Oleh

**DWI RULI HANDOKO**

**NIM: 180710101366**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**MOTTO**

“Berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju kedepan”<sup>1</sup>

(Imam Syafi’i)



---

<sup>1</sup> [https://jagokata.com/kata-bijak/imam\\_syafii/11825/maka-berpikirlah-sebelum-menentukan-suatu-ketetapan-atur-strategi.html](https://jagokata.com/kata-bijak/imam_syafii/11825/maka-berpikirlah-sebelum-menentukan-suatu-ketetapan-atur-strategi.html) diakses pada 30 Maret 2022 Pukul 13.04

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terimakasih kepada:

1. Ibu Marmi dan Bapak Sukarsit selaku orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan restu, dukungan, motivasi serta pengorbanan baik materiil maupun immateriil yang tidak pernah bisa dinilai hingga penulis dapat mencapai titik sekarang ini;
2. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Bapak Ibu Guru TK Aisyah Bustanul Atfal Sriti Sawoo, SDN 2 Sriti, SMPN 4 Sawoo, MA Muhammadiyah 3 Ponorogo, serta Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya baik akademik ataupun non-akademik dengan sebaik mungkin;

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI PERSEROAN PERORANGAN  
YANG PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

Oleh

**DWI RULI HANDOKO**

**NIM: 180710101366**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” telah disetujui pada:

Hari, tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.

NIP. 198010112008121001

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “**Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**” karya Dwi Ruli Handoko telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

Ketua,

Sekretaris,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003

Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji 1,

Anggota Penguji 2,

Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.  
NIP. 198010112008121001

**Mengesahkan,**

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.  
NIP. 198206232005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua,

Sekretaris,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003

Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

**Anggota Penguji :**

Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001

.....

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.  
NIP. 198010112008121001

.....



**PERNYATAAN**

Saya selaku penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Ruli Handoko

NIM : 180710101366

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**. Adalah benar-benar karya yang saya buat sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 14 April 2022

Yang menyatakan,



Dwi Ruli Handoko

NIM 180710101366

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini sebagai prasyarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (1) di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini banyak melalui rintangan dan kesulitan, namun dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis tak lupa senantiasa mengucapkan rasa terimakasih dan rasa hormat serta doa terbaik kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu serta pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama proses menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan sebaik mungkin;
2. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu serta pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama proses menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan sebaik mungkin;
3. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu waktu serta pemikirannya sebagai ketua penguji skripsi ini dan atas saran serta evaluasi dari beliau sehingga menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik lagi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu waktu serta pemikirannya sebagai ketua penguji skripsi ini dan atas saran serta evaluasi dari beliau sehingga menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik lagi;

5. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum, Bapak I Gede Widhiana Suarda, Ph.D. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II serta Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa memberikan bimbingan serta motivasi selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan baik;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kakak tercinta Ika Setiani yang turut memberikan semangat, doa, serta dukungan kepada penulis. Keluarga besar penulis di Ponorogo yang telah memberikan do'a, semangat serta arahan kepada penulis;
9. Bapak Salah Udin Haris yang seantiasa memberikan dukungan, motivasi, bimbingan, serta doa kepada penulis mulai dari Sekolah Dasar hingga mencapai titik sekarang ini;
10. Partner istimewa penulis yaitu Rizka Ludfiana yang selalu memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini;
11. Rekan-rekan UKM PSRM Sardulo Anorogo Universitas Jember penulis ucapkan terimakasih atas pengalaman organisasi yang telah diberikan;
12. Teman-teman yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Ponorogo Batoro Katong (KPMP-BK) yang telah menjadi keluarga kedua serta menjadi teman seperantaun di Jember, penulis ucapkan terimakasih atas segala pengalaman serta kenangan yang telah diberikan;
13. Pihak-pihak terdekat penulis mulai dari teman seperjuangan Program Studi Perdata, teman-teman kos lakeswara, yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di Universitas Jember selama ini;

14. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah menemani penulis mulai dari masa TK, SD, SMP, SMA, hingga perkuliahan penulis ucapkan terimakasih atas bantuan, semangat serta motivasinya selama ini;

Tiada apapun yang dapat penulis berikan kecuali doa dan harapan semoga kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam membantu selama proses penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila terdapat kritik serta saran, penulis sangat bersedia untuk menerima demi terciptanya kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember,

Dwi Ruli Handoko

NIM 180710101366

**HALAMAN RINGKASAN**

**Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Dwi Ruli Handoko, 180710101366; 2022; 84 Halaman; Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember.**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta Kerja maka telah melahirkan PT jenis baru, yaitu perseroan yang memenuhi standar usaha mikro dan kecil, atau sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan, disebutkan bahwa yang memenuhi persyaratan usaha mikro dan kecil disebut dengan Perseroan Perorangan. Perseroan perorangan ini memiliki karakteristik dan perbedaan dengan PT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satunya mengenai direksi dalam Perseroan Perorangan adalah hanya 1 (satu) orang saja yang kemudian juga merangkap sebagai pemegang saham, kemudian bagaimanakah dengan pertanggungjawabannya organ dari Perseroan Perorangan ini. Mengingat, prinsip hukum yang ada tidak melarang direksi merangkap sebagai pemegang saham. Dengan demikian bukan tidak mungkin akan menimbulkan tercampurnya kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah; pertama, apa tanggung jawab hukum direksi Perseroan Perorangan yang pailit menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?, Kemudian yang kedua, apa akibat hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap direksi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?. Selanjutnya dalam tujuan penelitian, penulis memberikan dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Ada tiga poin penting yang diuraikan dalam tujuan umum, pertama adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum



Universitas Jember, kedua adalah untuk memberikan sarana informasi, wawasan, dan pengetahuan bermanfaat yang telah diperoleh selama masa perkuliahan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember maupun bagi kalangan umum, ketiga adalah Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dilapangan masyarakat. Kemudian, tujuan khususnya, yang pertama Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum direksi Perseroan Perorangan yang pailit menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kemudian yang kedua Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap direksi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kemudian manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan hukum di Indonesia secara teoritis dan secara praktis. Metode penelitian Doktrinal dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analilis dilakukan dengan cara Inventarisasi, Identifikasi, Klarifikasi, Sistematisasi, Interpretasi dan Kontruksi Bahan Hukum.

Kemudian perseroan perorangan yang merupakan sebuah subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya, terkait hal tersebut tentu harus dipertegas lagi oleh Undang-Undang mengenai perbuatan hukum apa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada direksi ketika perseroan perorangan mengalami pailit. Dengan demikian maka dapat diketahui dengan jelas apa saja yang akan menjadi tanggung jawab perseroan perorangan dan yang akan menjadi tanggung jawab perseroan perorangan. Kedua, Perseroan Perorangan merupakan badan hukum baru yang muncul setelah disahkannya UU Cipta Kerja, namun sampai saat ini tidak terdapat pengaturan terkait kepailitan Perseroan Perorangan, baik dalam UU Cipta Kerja ataupun dalam PP 8/2021 yang merupakan aturan pelaksanaannya. Saran, dengan melihat menariknya Perseroan Perorangan yang hanya dirikan oleh 1(satu) orang yang sekaligus merangkap sebagai Direksi dan Pemegang Saham ini, maka perlu adanya aturan khusus yang secara jelas mengatur kepailitan perseroan perorangan

yang berada diluar pengaturan kepailitan PT, karena dimungkinkan terjadi timbulnya pelanggaran hukum, salah satunya terkait dengan pertanggung jawaban direksi. Dan juga diperlukan adanya pembedaan subjek hukum dalam kepailitan disertai dengan segala akibat hukumnya, agar tidak menimbulkan kerancuan hukum, yakni untuk membedakan hak dan kewajiban antara kepailitan suatu badan hukum dan kepailitan perorangan sebagai subjek hukum pribadi, maka diperlukan adanya pengaturan terkait eksistensi atau kelanjutan dari subjek hukum badan hukum yang telah dinyatakan pailit.



**SUMMARY**

***Legal Responsibilities of the Directors of Bankrupt Individual Companies According to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation; Dwi Ruli Handoko, 180710101366; 2022; 84 Pages; Law Study Program Faculty of Law University of Jember.***

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has given birth to a new type of PT, namely a company that meets micro and small business standards, or as Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Company's Authorized Capital and Registration, Establishment, Amendment and Dissolution of a Company is ratified, it is stated that those that meet the requirements of micro and small businesses are called individual companies. This individual company has the characteristics and differences with the PT regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. One of them regarding the board of directors in an individual company is only 1 (one) person who then also doubles as a shareholder, then what about the accountability of the organs of this individual company. Bearing in mind, the existing legal principles do not prohibit directors from concurrently serving as shareholders. Thus, it is not impossible that there will be a mix of personal interests in the company and all the boundaries of liability between the company's directors and the company's shareholders.

So based on this background, the formulation of the problem to be discussed is; first, what are the legal responsibilities of the board of directors of an individual company that is bankrupt according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation? Furthermore, in the research objectives, the authors provide two objectives, namely general objectives and specific objectives. There are three important points described in the general objectives, first is to fulfill the final task as a basic academic requirement to obtain a Bachelor of Law degree in the Law Study Program at the Faculty of Law, University of Jember, second is to provide a means of information, insight, and useful knowledge. which has been obtained during the lecture period to students of the Faculty of Law, University of Jember as well as to the general public, the third is as a means of applying legal



*knowledge and knowledge that has been obtained from theoretical lectures with practices that occur in the community. Then, the specific objectives are, the first is to find out and analyze the legal responsibilities of the board of directors of an individual company that goes bankrupt according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, then the second is to find out and analyze the legal consequences of the bankruptcy of an individual company on the board of directors according to law number 11 of 2020 concerning Job Creation. Then the benefit of doing this research is that it is expected to provide benefits to the development of law in Indonesia theoretically and practically. Doctrinal research method using the Law Approach and Conceptual Approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis is carried out by means of Inventory, Identification, Clarification, Systematization, Interpretation and Construction of Legal Materials.*

*Then the individual company which is a legal subject who can be responsible for all legal actions that he does, related to this, of course, the law must reaffirm what legal actions can be held accountable to the board of directors when the individual company goes bankrupt. Thus, it can be clearly seen what will be the responsibility of the individual company and which will be the responsibility of the individual company. Second, the Individual Company is a new legal entity that emerged after the enactment of the Job Creation Law, but so far there are no regulations related to the bankruptcy of an Individual Company, either in the Job Creation Law or in PP 8/2021 which is the implementing rule. Suggestion, by looking at the withdrawal of the Individual Company which was only founded by 1 (one) person who also serves as the Board of Directors and Shareholders, it is necessary to have special rules that clearly regulate the bankruptcy of individual companies that are outside the bankruptcy regulation of PT, because it is possible for violations to occur. law, one of which is related to the responsibility of the board of directors. And it is also necessary to distinguish legal subjects in bankruptcy accompanied by all legal consequences, so as not to cause legal confusion, namely to distinguish the rights and obligations between the bankruptcy of a legal entity and individual bankruptcy as private legal*

*subjects, it is necessary to have arrangements related to the existence or continuation of the subject. legal entity that has been declared bankrupt.*



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN SUMMARY</b> .....	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Tipe Penelitian .....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
a. Bahan Hukum Primer .....	8
b. Bahan Hukum Sekunder .....	9
c. Bahan Non-Hukum.....	9
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tanggung Jawab Hukum .....	11

2.1.1	Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	11
2.1.2	Teori Tanggung Jawab Hukum .....	11
2.2	Perseroan Perorangan .....	12
2.2.1	Pengertian Perseroan Perorangan .....	12
2.2.2	Pendirian Perseroan Perorangan .....	16
2.2.3	Organ Perseroan Perorangan .....	17
2.3	Kepailitan.....	19
2.3.1	Pengertian Kepailitan .....	19
2.3.2	Asas-Asas Khusus Kepailitan.....	20
2.3.3	Syarat Untuk Dapat Dinyatakan Pailit.....	21
2.3.4	Tujuan Hukum Kepailitan .....	22
<b>BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>23</b>
3.1	Bentuk Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja .....	23
3.1.1	Pengaturan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja .....	23
3.1.2	Pailitnya Perseroan Perorangan .....	33
3.1.3	Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan .....	36
3.1.4	Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	39
3.2	Akibat Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja..	44
3.2.1	Akibat Hukum Pernyataan Pailit .....	44
3.2.2	Akibat Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	51
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>		<b>55</b>
4.1	Kesimpulan .....	55
4.2	Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA.....57**



**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1. ....23**  
**Gambar 2. ....41**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Dengan adanya pertumbuhan usaha ini tentu akan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Keadaan seperti inilah yang mendorong sebuah negara untuk terus melakukan perubahan.<sup>2</sup> Perubahan ekonomi global ini yang kemudian menjadi tantangan bagi negara Indonesia. Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi sektor industri dan perdagangan Indonesia, terutama di era perdagangan digital saat ini, kita dapat melihat bahwa hal itu mengarah ke arah yang positif, hal ini didukung oleh fakta bahwa jumlah perusahaan di Indonesia mengalami peningkatan. Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan.<sup>3</sup> Keberadaan perusahaan memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu negara, karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Perkembangannya, saat ini hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) telah mengatur tentang bentuk perseroan, dan bentuk perseroan yang ada di Indonesia antara lain Perseroan Dagang, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer, dan Perseroan Terbatas (PT).<sup>5</sup> Setiap bentuk perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, salah satu bentuk perusahaan dengan ciri khasnya adalah Perseroan Terbatas, yang merupakan bentuk paling populer dari beberapa bentuk badan usaha yang ada. Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh PT yaitu PT merupakan badan hukum, sehingga memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan pemegang sahamnya. Ketentuan mengenai PT diatur dalam

---

<sup>2</sup> Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, *Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No.2, Universitas Udayana, 2020, hlm. 3.

<sup>3</sup> Louis Simon Hansen, *Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 1, Universitas Mpu Tantular, 2021, hlm. 323.

<sup>4</sup> Indah Siti Aprilia, *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, Universitas Indonesia, 2020, hlm. 2.

<sup>5</sup> Ni Made Dharyanti, *Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perusahaan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer*, Acta Comitatus 1, 2017, hlm. 66



Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan tentang badan usaha juga diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), seperti PT bagi golongan pribumi, sehingga ada dualisme badan hukum perusahaan yang berlaku bagi warga negara Indonesia.<sup>6</sup>

PT didirikan atas dasar suatu perjanjian yang dibuat oleh pendiri dan harus dinyatakan dalam suatu akta autentik dengan bahasa Indonesia, yaitu dibuat di hadapan notaris yang disebut dengan akta pendirian. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT): “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan memiliki akta notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia”. Akta pendirian mengatur berbagai hak dan kewajiban pendiri perusahaan dalam pengurusan dan penyelenggaraan PT.<sup>7</sup> Proses pendirian PT merupakan hal yang sangat penting dan kritis, karena bagaimanapun juga PT baru mendapat status badan hukum ketika seluruh tata cara pendirian PT telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan undang-undang, dan kemudian disetujui oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Peraturan tentang Perseroan Terbatas ini terus berkembang, dan telah berkali-kali mengalami perubahan, seperti halnya pengertian PT yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dikenal dengan UU Cipta Kerja. Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa yang dimaksud Perseroan Terbatas adalah badan hukum persekutuan permodalan, yang didirikan berdasarkan perjanjian melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang semuanya terbagi dalam bentuk saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta Kerja maka telah melahirkan PT jenis baru, yaitu perseroan yang memenuhi standar usaha mikro dan kecil, atau sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8

---

<sup>6</sup> Sandra Dewi, *Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1 No.3, Universitas Lancang Kuning, 2019, hlm. 1

<sup>7</sup> Munir Fuady, *PT Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.9



Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan, disebutkan bahwa yang memenuhi persyaratan usaha mikro dan kecil disebut dengan Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan juga disebut sebagai organisasi bisnis perdagangan tunggal, di mana hanya satu pihak yang bertindak sebagai pedagang atau pedagang tunggal. Pedagang tunggal biasanya untuk modalnya berasal dari tabungan mereka sendiri atau pribadi atau pinjaman bank.<sup>8</sup> Model perusahaan Perorangan ini juga dikenal luas di Inggris dan Uni Eropa, dan juga digunakan di beberapa negara lain.<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat beberapa perbedaan dengan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang tentang PT. Pemerintah juga memberikan beberapa kemudahan bagi Perseroan Perorangan diantaranya dengan adanya perubahan pasal 1 angka 1 mengenai pengertian PT dan juga kemudahan mengenai tata cara pendirian PT, yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PT, yang pada awalnya harus didirikan oleh 2 orang atau lebih menggunakan akta Notaris dalam bahasa Indonesia sekarang sudah tidak diterapkan lagi terhadap Perseroan Perorangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 153A angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal pendirian PT dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang dan juga dapat didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat menggunakan bahasa Indonesia sehingga tidak perlu adanya akta Notaris. Dengan adanya peraturan yang baru ini tentu akan sangat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pendirian Perseroan Perorangan, karena jika berdasarkan aturan yang lama jika seseorang akan mendirikan suatu Perseroan Terbatas, maka

---

<sup>8</sup> Nindyo Pramono, *Perbandingan PT di beberapa Negara*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012) hlm. 13.

<sup>9</sup> Aziz Muhammad Faiz, "Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja", *Jurnal Rechtvinding*, Vol 9 No. 1, Media pembinaan Hukum Nasional, 2020, hlm. 94.

orang itu haruslah terlebih dahulu datang ke Notaris untuk dapat mengakomodir niatnya yaitu mendirikan Perseroan Terbatas.<sup>10</sup> .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa pendiri Perseroan Perorangan harus Warga Negara Indonesia, adapun mengenai modal dasar dari Perseroan Perorangan tidak diatur minimal modal yang disetorkan ke dalam perseroan.<sup>11</sup> Modal dalam suatu PT dikenal terdapat 3 (tiga) modal, yang pertama adalah modal dasar perseroan, yang di maksud dengan modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dikehendaki oleh para pendiri dan di muat dalam akta Perseroan sampai dengan jumlah modal maksimal apabila seluruh saham dikeluarkan, kedua modal yang ditempatkan yaitu jumlah modal yang disanggupi oleh para pendiri perseroan untuk dimasukkan ke dalam Perseroan, ketiga yaitu modal yang disetor yaitu modal yang dimasukkan ke dalam perseroan dan untuk modal biaya adalah modal yang diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang.<sup>12</sup>

PT memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia sehingga keberadaanya perlu diberikan landasan hukum yang kuat agar mampu mendorong pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan tetap menganut prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha,<sup>13</sup> meningkatnya sektor usaha mikro juga turut memberikan dampak positif yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dilandaskan dengan semangat pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha di Indonesia maka lahirlah undang-undang Cipta Kerja, hal ini juga harus dapat dirasakan oleh usaha mikro dan kecil salah satunya dengan lahirnya Perseroan Perorangan. Tidak jauh beda dengan PT Perseroan Peroranganpun

---

<sup>10</sup> Irene Svinarky, *Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT Terhadap Stempel Kementerian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.3 No. 2, Universitas Putera Batam, 2019, hlm. 1.

<sup>11</sup> Binoto Napdap, *Hukum PT*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 61

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum PT*, (Jakarta : Penebar Swadaya Group, 2015), hlm. 20.

<sup>13</sup> Putu Wisnu Dharma Pura, I Nyoman Budiana, *Kebebasan Penetapan Modal Dasar PT Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1 No.1, Undiknas, 2018, hlm. 4.

memiliki kedudukan yang strategis dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan dimudahkannya pelaku usaha dalam mendirikan usahanya diharapkan bisa berkembang dan bersaing dalam bisnis global.

Perseroan Perorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang baru muncul setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki karakteristik dan perbedaan dengan PT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satunya mengenai direksi dalam Perseroan Perorangan adalah hanya 1 (satu) orang saja yang kemudian juga merangkap sebagai pemegang saham, kemudian bagaimanakah dengan pertanggungjawabannya organ dari Perseroan Perorangan ini. Mengingat, prinsip hukum yang ada tidak melarang direksi merangkap sebagai pemegang saham. Dengan demikian bukan tidak mungkin akan menimbulkan tercampurnya kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Mengingat strategisnya badan hukum baru ini, maka penting untuk dikaji, khususnya bagaimana konsep hukum Perseroan Perorangan tersebut, bagaimana pertanggungjawaban perseroan dan pengurus, serta bagaimana dalam hal terjadi kepailitan. Hal ini menjadikan penelitian mengenai Perseroan Perorangan menjadi penting untuk di lakukan, khususnya mengenai **Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa tanggung jawab hukum direksi Perseroan Perorangan yang pailit menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Apa akibat hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap direksi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam tujuan penelitian, penulis memberikan dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang diuraikkan sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sarana informasi, wawasan, dan pengetahuan bermanfaat yang telah diperoleh selama masa perkuliahan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember maupun bagi kalangan umum;
3. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dilapangan masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum direksi Perseroan Perorangan yang pailit menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap direksi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan hukum di Indonesia, seperti:

1. Secara teoritis, Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dibidang perseroan. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi

dan literatur serta tambahan bacaan untuk bahan penelitian yang terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perseroan khususnya Perseroan Perorangan.

2. Secara praktis, Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan agar para direksi perseroan perorangan dapat mengerti mengenai tanggung jawab hukum perseroan perorangan yang pailit menurut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara kerja ilmiah guna melakukan proses penelitian dengan mengikuti karakter objek keilmuan dengan tepat. Penelitian sendiri digunakan sebagai jaminan untuk menemukan adanya kebenaran dalam penelitian tersebut.<sup>14</sup> Di dalam ranah ilmu hukum, penelitian hukum diartikan sebagai proses untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, kemudian melakukan penalaran hukum, dan menganalisa masalah yang sedang dihadapi, selanjutnya dapat memberikan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi tersebut. Penelitian hukum sekilas memang merupakan suatu proses menemukan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup> Jadi ketika hendak memecahkan isu hukum dalam suatu penelitian maka metode penelitian ini menjadi bagian yang sangat penting. Oleh karena itu guna terselesaikannya karya tulis ilmiah yang terarah dan terstruktur, dalam penelitian tugas akhir ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan tipe penulisan penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Diantaranya dengan melakukan kajian terhadap aturan hukum yang bersifat formal baik Undang-Undang, maupun literatur yang terbentuk sebagai konsep teoritis dan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 20.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 60.



terhubung dengan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan.<sup>16</sup> Tujuan dari penelitian hukum yang normatif ini adalah tujuan dari penelitian hukum yang berorientasi pembaruan hukum yaitu penelitian hukum yang dirancang untuk pelaksanaan pembaruan hukum.<sup>17</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilaksanakan dengan menelaah regulasi ataupun undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan dikaji.<sup>18</sup> Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Selain itu dalam pendekatan ini, penulis juga perlu membangun suatu argumen hukum guna memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>19</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian hukum (*legal research*) yang digunakan sebagai sumber penelitian dalam memecahkan masalah sekaligus memberikan arahan mengenai apa yang seyogyanya. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan non-hukum.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau

---

<sup>16</sup> Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm. 29.

<sup>17</sup> A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti & Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Yogyakarta :Laksbang Justitia, 2019) hlm. 44.

<sup>18</sup> Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 133.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 178.

bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang ataupun putusan-putusan hakim.<sup>20</sup> Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah publikasi mengenai bahan hukum yang bukan berupa dokumen resmi, bahan hukum sekunder ini meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini diantaranya berupa buku-buku teks hukum karena buku teks hukum ini berisi tentang pandangan-pandangan klasik oleh para sarjana yang telah memiliki kualifikasi tinggi, dan juga menggunakan jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum dan bahan hukum sekunder lainnya.

#### **c. Bahan Non-Hukum**

Bahan non-hukum atau bahan tersier ini disebut juga sebagai pelengkap atau penunjang dari bahan hukum primer ataupun sekunder. Tujuan dari bahan non-hukum ini adalah untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti,

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 196.

bahan dari internet diharapkan tidak mendominasi penulisan penelitian ini karena dapat menyebabkan penelitian kehilangan makna sebagai penelitian hukum.<sup>22</sup> Bahan non-hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi buku-buku diluar ilmu hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dihadapi sekaligus diteliti, baik yang diperoleh melalui kamus, buku pedoman penulisan karya ilmiah, maupun internet.

#### 1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan, bahwa untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dari isu hukum yang sedang dikaji, maka penulis perlu melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
3. Melakukan telaah terhadap isu-isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah penelitian sebagaimana dijelas diatas telah sesuai dengan karakter ilmu sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Yang dimaksud prespektif yaitu ilmu hukum tersebut mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sedangkan terapan mengandung makna bahwa ilmu hukum tersebut menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 184

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 213.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 213.



## BAB 2

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tanggung Jawab Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban menanggung segala sesuatunya ketika terjadi apa apa dan boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>25</sup> Dalam hukum tanggung jawab mempunyai arti suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>26</sup> Kemudian berdasakan definisi dari Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>27</sup>

##### 2.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum

Ada dua macam pertanggungjawaban yang termuat didalam hukum perdata, kesalahan dan risiko. Kemudian masing-masing dikenal sebagai pertanggungjawaban karena kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban risiko mutlak (*strick liability*).<sup>28</sup> Ketika seseorang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut merugikan orang lain maka atas prinsip dasar pertanggungjawaban karena kesalahan ini mengharuskan seseorang yang melakukan kesalahan tersebut bertanggung jawab. Berbanding dengan tanggung jawab risiko yang mengandung prinsip dasar seseorang yang memiliki usaha secara langsung harus bertanggung jawab atas risiko usahanya.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>26</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipt, 2010), hlm.

<sup>27</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm 48.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 49.

Abdulkadir Muhammad membagi menjadi tiga teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), yaitu:<sup>29</sup>

1. Tanggung jawab yang diakibatkan karena seseorang telah melanggar hukum dengan sengaja (*intentional tort liability*), menurut teori tanggung jawab ini tergugat benar telah melakukan perbuatan tersebut sehingga menyebabkan kerugian terhadap penggugat atau penggugat mengetahui sendiri bahwa apa yang dilakukan tergugat akan menyebabkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), teori tanggung jawab ini didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berhubungan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum tanpa mempermasalahkan kesalahan (*strict liability*), teori ini berdasarkan perbuatan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Artinya seseorang diharuskan untuk tanggung jawab atas kerugian yang timbul walaupun bukan kesalahannya sendiri.

## 2.2 Perseroan Perorangan

### 2.2.1 Pengertian Perseroan Perorangan

Perusahaan Perseorangan dan Perseroan Terbatas (PT) merupakan dua bentuk badan usaha yang menjadi gagasan terbentuknya perseroan perorangan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Perusahaan Perseorangan atau *sole trader* adalah suatu bentuk usaha yang paling sederhana dalam pembentukannya. Berdasarkan definisi dari Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana yang menjelaskan bahwa perusahaan perseorangan merupakan suatu bentuk perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha.<sup>30</sup> Dalam hal pendiriannya perusahaan perseorangan ini tidak mempunyai kewajiban untuk terdaftar, sehingga dalam pembubarannya pun tidak membutuhkan

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

<sup>30</sup> Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 6.

persetujuan dari pihak lain. Demikian pula dengan Perusahaan dagang atau usaha dagang yang selama ini telah dikenal publik pada dasarnya adalah perusahaan perseorangan.<sup>31</sup> Baik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya tidak ditemukan pengaturan terhadap perusahaan perseorangan.<sup>32</sup> Berbeda dengan PT yang merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang paling populer digunakan oleh pelaku usaha.<sup>33</sup>

Secara konsepsi umum Perusahaan Perorangan memiliki suatu ciri yaitu dalam hal hak serta tanggung jawab pendiri perusahaan perorangan melekat pada pemilik perusahaan (*eigрмаar*).<sup>34</sup> Oleh karena itu pendiri sekaligus pemilik perusahaan perorangan ini akan menerima semua keuntungan dan juga sekaligus menanggung kerugian yang dialami secara sendiri, kemudian akan berakhir ketika pendiri perusahaan perorangan tersebut telah meninggal, namun walaupun pendiri perusahaan telah meninggal hal ini tidak menghalangi ahli waris untuk meneruskan usaha perusahaan perorangan tersebut, namun ketika ahli waris meneruskan usaha tersebut maka akan terjadi pengalihan tanggung jawab dan risiko kepada ahli waris tersebut.<sup>35</sup> Terbentuknya perusahaan perorangan ini biasanya dimulai dengan adanya usaha rintisan dari perseorangan atau keluarga yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari penghasilan tambahan yang bisa menghasilkan uang.<sup>36</sup> Berbeda dengan Perseroan Terbatas, dimana dalam pengembangan usahanya perseroan terbatas tidak hanya berorientasi pada asosiasi modal saja, namun juga berusaha memanfaatkan karakteristik pertanggungjawaban terbatas yang dimiliki oleh suatu Perseroan Terbatas.<sup>37</sup> Namun pada zaman modern seperti sekarang ini dalam pembangunan ekonomi nasional keberadaan bentuk Perseroan Perorangan

---

<sup>31</sup> Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Ibid.*, hal. 6-7.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2005), hlm. 7.

<sup>34</sup> Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987) hlm. 56

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>36</sup> Crusto, *Unconscious Classism: Entity Equality for Sole Proprietorship*, Journal of Constitutional Law, Vol 11: 2, USA, 2009, hlm. 232. dalam Fakultas Hukum UGM, Kajian Badan Usaha, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017) hlm.8

<sup>37</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 63-74, dalam Fakultas Hukum UGM, Op.cit. hlm 43.

menjadi salah satu bagian yang memegang perananan penting. Dikarenakan skala usahanya yang relatif kecil dan tidak terpengaruh oleh nilai tukar, maka ketika terjadi krisis ekonomi perseroan perorangan akan memiliki ketahanan dalam usahanya, kemudian juga karena pada umumnya perseroan perorangan ini kebanyakan produk yang dihasilkan adalah produk kebutuhan sehari-hari masyarakat maka perseroan perorangan ini dinilai dapat membantu memenuhi kesejahteraan masyarakat indonesia, hal ini berdasarkan hasil kajian dari LPPI Bank Indonesia.<sup>38</sup> Oleh karena perusahaan perorangan ini mempunyai peranan penting yaitu sebagai tulang punggung perekonomian, maka diperlukan adanya upaya peningkatan bentuk usaha tersebut menuju bentuk perusahaan yang dapat dikelola secara profesional.

Pengertian PT secara Termonologi merupakan gabungan dari dua kata yaitu “Perseroan” dan “Terbatas” yang mempunyai makna masing-masing. Kata “Perseroan” mengarah kepada modal yang meliputi saham atau sero.<sup>39</sup> Kemudian kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebatas dari nominal saham yang dimilikinya.<sup>40</sup> PT merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya, dan juga dapat melakukan perbuatan hukum baik dalam hal perolehan ataupun peralihan kekayaan dan berurusan ke pengadilan.<sup>41</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yaitu Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kemudian berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam UU Cipta Kerja, terdapat perubahan-perubahan terhadap pengertian Perseroan Terbatas. Jika

---

<sup>38</sup> Sulistiowati, *Eksistensi dan Status Perusahaan Perseorangan dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi*, (makalah disampaikan dalam rapat Naskah Akademik RUU Badan Usaha, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 4 september 2020)

<sup>39</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

<sup>40</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *op.cit.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

sebelumnya pendirian PT itu minimal 2 (dua) Orang, maka sekarang ditambah ketentuan bahwa pendirian Perseroan Terbatas dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang saja sebagaimana yang dimuat didalam Pasal 153A UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa “Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, kemudian untuk pendirian perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Maka dalam hal pendirian Perseroan Perorangan dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang saja yang bertindak sebagai pemegang saham dan juga sebagai pemilik perseroan perorangan tersebut. Sebenarnya konsep yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan merupakan hasil dari perluasan konsep Perseroan Terbatas yang dimuat didalam perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan mengambil konsep bahwa perseroan perorangan sebagai suatu Perseroan Terbatas yang dalam pendirannya dapat dilakukan oleh perseorangan dan memenuhi kriteria UMK.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perseroan Perorangan yaitu, perusahaan perseorangan berbentuk badan hukum yang didirikan oleh 1 (satu) orang dan dipimpin oleh satu orang direktur dengan tanggung jawab.<sup>42</sup> Chewaka menyatakan bahwa dibentuknya Perseroan Perorangan ini merupakan hasil dari sifat alamiah keinginan setiap orang yang hendak mendirikan perusahaan yang tanggung jawabnya terbatas yang bisa didirikan oleh satu orang saja.<sup>43</sup> Seperti halnya dengan yang diungkapkan oleh Chewaka, sebenarnya KUHD Indonesia yang pertama kali mengatur tentang Perseroan Terbatas, hanya mengatur Perseroan Terbatas sebagai model perjanjian usaha dua orang atau lebih, dan tidak memberikan batasan definisi dari Perseroan Terbatas itu sendiri. Pembuat KUHD sendiri tentu mempunyai maksud mengapa tidak memberi batasan definisi dari Perseroan Terbatas, salah satunya yaitu mereka sudah terbiasa dengan bentuk usaha yang bervariasi kemudian menyerahkan kepada dunia yurisprudensi dan keilmuan. Karena pengertian

---

<sup>42</sup> Aziz Muhammad Faiz, op. Cit. hlm. 95.

<sup>43</sup> Jetu Edosa Chewaka, *Introducing Single Member Companies in Ethiopia: Major Theoretical and Legal Considerations*, (Hamburg: Anchor Academic Publishing, 2016), hlm. 11.



perusahaan dapat berkembang sesuai dengan dinamikanya, maka hal ini dianggap lebih baik dari pada diatur dengan batasan yang ketat.<sup>44</sup>

### 2.2.2 Pendirian Perseroan Perorangan

Syarat suatu perseroan yang baru dibentuk dapat menjadi badan hukum berdasarkan UU Cipta Kerja yaitu harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian dikarenakan Perseroan Perorangan bukan asosiasi modal maka Perseroan Perorangan tersebut hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja dan orang tersebut harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 17 tahun dan cakap secara hukum. Syarat pendirian perseroan perorangan yang hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) orang merupakan salah satu solusi terhadap kendala hukum yang selama ini dialami oleh Perseroan Terbatas yang mempunyai kewajiban harus didirikan oleh lebih dari satu orang. Namun apabila terjadi dalam hal pemegang saham lebih dari satu maka konsekuensi hukumnya yaitu harus mengubah Perseroan Perorangan tersebut menjadi Perseroan Terbatas, karena sudah tidak memenuhi syarat sebuah Perseroan Perorangan.

Selanjutnya Perseroan wajib memiliki modal dasar dalam pendiriannya. M. Yahya Harahap mendefinisikan modal dasar perseroan sebagai seluruh nilai nominal saham Perseroan yang dimuat didalam Anggaran Dasar, modal dasar pada prinsipnya merupakan jumlah keseluruhan dari saham yang diterbitkan oleh Perseroan, AD sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar.<sup>45</sup> Modal dasar Perseroan Terbatas yang besarnya semula ditentukan berdasarkan UU Perseroan Terbatas yang memberikan batas minimum sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian sekarang telah diubah oleh UU Cipta Kerja menjadi modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan, tanpa ada ketentuan minimum. Modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh minimal sebesar 25% yang dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.

---

<sup>44</sup> Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia: Jilid 1 (Bagian Pertama)*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1982), hlm. 19-20.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016) hlm. 233.

Namun ketika akan melakukan pendirian suatu perseroan perorangan juga harus memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 153 UU Cipta Kerja, oleh karena itu dalam pendirian Perseroan Perorangan juga harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang menyatakan bahwa “Kriteria Usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal Rp. 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 2 miliar. Sementara usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp. 1 miliar- Rp. 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal lebih dari Rp. 2 miliar-Rp.15 miliar”. Artinya ketika akan mendirikan suatu Perseroan Perorangan harus dengan modal usaha dibawah 5 miliar rupiah, apabila modal usaha yang dimiliki melebihi batas tersebut maka harus mengubah Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Terbatas biasa, karena sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Kecil, Mikro.

### **2.2.3 Organ Perseroan Perorangan**

Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan hukum. Badan hukum memiliki kedudukan yang sama seperti manusia yang menjadi subjek hukum (*natuurlijk persoon*). Suatu badan hukum dapat dianggap sebagai subjek hukum apabila telah memiliki organ. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tentu memiliki organ diantaranya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Nindyo menjelaskan bahwa RUPS memiliki kedudukan tertinggi dalam organ perseroan dan mempunyai kewenangan mutlak terhadap perseroan yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris. Selanjutnya organ Perseroan Terbatas yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah tanggung jawab dari direksi, kemudian komisaris sebagai organ dari Perseroan Terbatas memiliki tugas untuk mengawasi serta memberikan nasihat kepada direksi Perseroan Terbatas.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 70.

Namun dalam prakteknya direksi bisa terdiri dari pemegang saham perseroan, hal ini wajar saja dalam konsep hukum apabila pemegang saham bertindak sebagai direksi dan tidak menjadi masalah. Nindyo Pramono juga menyebutkan bahwa komisaris sebelum dibentuknya UU Perseroan Terbatas masih bersifat fakultatif namun sekarang keberadaan komisaris sudah menjadi keharusan dalam suatu Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa didalam suatu Perseroan Terbatas harus memiliki kelengkapan organ mulai dari RUPS, direksi, dan komisaris. Namun berbeda dengan Perseroan Perorangan yang hanya memiliki 1 organ saja yaitu direksi yang juga sekaligus bertindak sebagai pemegang saham. Berdasarkan Pasal 153D UU Cipta Kerja tugas dari direksi Perseroan Perorangan yaitu mengurus perseroan sesuai dengan tujuan dari perseroan dan memiliki wewenang untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang tepat berdasarkan peraturan-peraturan dan/atau pernyataan pendirian perseroan. Kemudian organ yang bertindak sebagai pemegang saham didalam Perseroan Perorangan adalah orang perseorangan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 153E UU Cipta Kerja. Pemegang saham dalam Perseroan Perorangan hanya diperbolehkan 1 (satu) orang saja. Namun didalam Pasal 153C ayat 1 (satu) menyebutkan bahwa perubahan pernyataan pendirian Perseroan Perorangan ditetapkan oleh RUPS, hal ini cukup menarik dikarenakan pada umumnya terdapat lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham didalam perseroan biasa, namun didalam Perseroan Perorangan hanya diperbolehkan 1 (satu) orang pemegang saham saja. Hal ini memungkinkan bahwa yang dimaksud oleh UU Cipta Kerja RUPS dalam Perseroan Perorangan ini merupakan seorang pemegang saham saja, dan dalam Perseroan Perorangan pemegang saham dan direksi adalah orang yang sama.

## **2.3 Kepailitan**

### **2.3.1 Pengertian Kepailitan**

Istilah “pailit” dapat kita jumpai dengan istilah yang berbeda-beda dalam berbagai perbendaharaan bahasa seperti bahasa Inggris, Belanda, Latin, dan,



Perancis. Istilah pailit dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*failure*”, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*failliet*”, kemudian istilah “*fallire*” digunakan dalam bahasa latin. Di perancis sendiri istilah pailit lebih dikenal dengan istilah “*failite*” yang mengandung arti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.<sup>47</sup> Poerwadarminta mengartikan istilah “pailit” sebagai suatu keadaan menderita kerugian besar hingga mengharuskan suatu usaha jatuh atau bangkrut. M. Echols dan Shadily dalam bukum Ramlan Gintinnng, menjelaskan bahwa *bankrupt* mengandung arti bangkrut atau pailit, dan *bankcupty* mengandung arti kebangkrutan atau kepailitan.<sup>48</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa yag dimaksud dengan pailit yaitu suatu keadaan dimana debitor (orang yang berhutang) telah berhenti membayar semua utangnya terhadap kreditor (orang yang berpiutang). Oleh kalangan umum termonologi kepailitan sering diartikan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal oleh karena itu harus dihindari.<sup>49</sup>

Kartono menjelaskan bahwa yang dimaksud kepailitan yaitu suatu sitaan dan eksekusi atas semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor guna kepentingan dari semua kreditornya, yang dilakukan ketika si debitor telah dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.<sup>50</sup> Kemudian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Menurut penjelasan dari para sarjana diatas, maka dapat ditarik beberapa unsur, yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 70.

<sup>48</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan*, Cetakan kedua (Yogyakarta:Laksbang Grafika, 2016), Hal. 65.

<sup>49</sup> Sosiawan, Mangun Ulang dkk. *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta Selatan: CV. Pang Linge, 2016), hlm. 21.

<sup>50</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994) hlm. 20.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.50.

1. Terdapatnya sita atau eksekusi atas semua kekayaan yang dimiliki oleh debitur.
2. Sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan.
3. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan semua krediturnya.

Ketika suatu perusahaan debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya maka disebut "*insolvable*".<sup>52</sup>

Berdasarkan rumusan diatas, dapat diambil unsur-unsur yang terdapat dalam kepailitan,<sup>53</sup> yaitu:

1. Sita umum. Unsur ini sesuai dengan yang diungkapkan diatas
2. Penyitaan dilakukan oleh yang berwenang (pengadilan niaga).
3. Pembagian dilakukan secara seimbang sesuai besar kecilnya piutang.

### 2.3.2 Asas-Asas Khusus Kepailitan

Asas hukum yang berlaku dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, juga menjadi asas yang berlaku dalam hukum kepailitan.<sup>54</sup> Asas-asas khusus dari kepailitan sebagaimana telah dimuat didalam penjelasan umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diantaranya:

“(1) Asas keseimbangan,

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dan di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

(2) Asas keberlangsungan usaha.

---

<sup>52</sup> Zainal Asikin. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013).

<sup>53</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2006) hlm. 81.

<sup>54</sup> Nunuk Sulisrudatin dan Niru Anita Sinaga, *Hukum Kepailitan dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Dirgantara, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 163.

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

(3) Asas keadilan.

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagih masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

(4) Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil merupakan satu-kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>55</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai asas-asas Hukum Kepaillitan Indonesia sebenarnya agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta khususnya kepada kreditor dan debitor selaku pemangku kepentingan utama.<sup>56</sup>

### 2.3.3 Syarat Untuk Dapat Dinyatakan Pailit

Debitor dapat dinyatakan pailit ketika telah memenuhi syarat yang ditentukan. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU yang menyebutkan bahwa; Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa syarat untuk dinyatakan pailit yaitu;<sup>57</sup>

1. Terdapat sekurang-kurangnya dua orang kreditor
2. Debitor tidak membayar minimal satu utang
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penjeasan Umum.

<sup>56</sup> Syamsudin M.Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesi*, (Jakarta: Tata Nusa, 2012) hlm. 44.

<sup>57</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 145.

### 2.3.4 Tujuan Hukum Kepailitan

Mengenai beberapa faktor pentingnya pengaturan terhadap kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini telah dimuat didalam penjelasan umum UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Untuk menghindari terjadinya perebutan harta oleh debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur;
2. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur dan debitur sendiri. Contohnya, seorang debitur memberikan keuntungan kepada seorang atau kreditur tertentu sehingga mengakibatkan kreditur lainnya mengalami kerugian, atau debitur melakukan kecurangan dengan cara menyembunyikan harta kekayaannya dengan tujuan agar terlepas dari tanggung jawab terhadap kreditur.

Ketiga hal diatas merupakan tujuan dari UUK-PKPU menurut pembuat Undang-Undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.

---

<sup>58</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 9.

## BAB 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

#### 3.1.1 Pengaturan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dengan adanya pertumbuhan UMKM yang sejalan dengan naiknya perekonomian negara Indonesia, sehingga berdampak positif terhadap meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu untuk mendukung perkembangan UMKM dan juga memperbaiki regulasi yang ada, maka pemerintahan Jokowi melakukan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan *Omnibus Law*. Karena sebelumnya peraturan yang ada terlalu banyak dan juga masih tumpang tindih, maka dengan dibentuknya UU Cipta Kerja ini diharapkan dapat memberikan alternatif pembenahan atas masalah tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang mencabut sekaligus merubah beberapa Pasal yang termuat didalam berbagai undang-undang.<sup>59</sup>

Salah satunya yaitu secara langsung UU Cipta Kerja ini telah mengubah pengaturan mengenai pendirian Perseroan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan mengenai pengaturan perseroan tersebut diantaranya, sebagaimana dijelaskan dalam matriks dibawah ini:

No.	Topik	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
1.	Perolehan status badan	Pasal 7 ayat (4) Perseroan memperoleh status	Pasal 109 angka 2 Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan

<sup>59</sup> Safitri, D. *Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Partisipatif*. Jurnal Dialog Kebijakan Publik. Edisi 32. (2020). Hlm. 39-49.



	hukum	badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. (perolehan badan hukumnya, setelah terbit Keputusan Menteri).	kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. (perolehan badan hukumnya, setelah didaftarkan ke menteri dan mendapatkan bukti pendaftarannya berupa sertifikat pendaftaran secara elektronik yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil).
2.	Pendirian perseroan	Pasal 7 ayat (7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Perseroan yang seluruh sahamnya	Pasal 109 angka 2 Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha Milik Desa;



		<p>dimiliki oleh negara;atau</p> <p>b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal;</p>	<p>d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal;</p> <p>e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.</p>
3	Pendirian perseroan	<p>Pasal 7 ayat (1)</p> <p>Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.</p>	<p>Pasal 153A ayat (2)</p> <p>Pendirian perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dalam bahasa Indonesia.</p>

4.	Modal dasar perseroan	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Perubahan besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>Pasal 109 angka 3</p> <p>(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan</p> <p>(2) Besaran modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Ketentuan modal dasar perseroan, diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021), yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan;</li> <li>2. Besaran modal dasar perseroan ditentukan oleh putusan pendiri perseroan;</li> <li>3. Modal dasar perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);</li> <li>4. Bukti penyetoran</li> </ol>
----	-----------------------	---	--

			<p>tersebut, disampaikan secara elektronik kepada menteri paling lama 60 hari, dihitung sejak penandatanganan pembuatan akta pendirian perseroan. Untuk perseroan perorangan dihitung sejak pengisian pernyataan pendirian secara elektronik dan dibuat dalam Bahasa Inggris;</p> <p>5. Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar perseroan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--	--

**Gambar 1. Matriks perubahan pengaturan perseroan dalam UU PT dengan UU Cipta Kerja.<sup>60</sup>**

Berdasarkan matriks diatas secara garis besar perubahan pengaturan perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebagai berikut: Pertama, baik perseroan terbatas biasa yang diatur di dalam UU PT maupun perseroan perorangan yang diatur di dalam UU Cipta

<sup>60</sup> <https://pdb-lawfirm.id/peraturan-perubahan-pendirian-dan-modal-dalam-uu-pt-berdasarkan-uu-cipta-kerja/> diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 11.15

Kerja, keduanya sama-sama berstatus badan hukum. Yang membedakan yakni perseroan terbatas biasa perolehan badan hukumnya, setelah terbit Keputusan Menteri, sedangkan perseroan perorangan perolehan badan hukumnya, setelah didaftarkan ke menteri dan mendapatkan bukti pendaftarannya berupa sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Kedua, dalam hal pendirian Perseroan yakni, dengan adanya Pasal 109 UU Cipta Kerja maka telah mengubah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 UU PT. Pasal 109 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa dalam hal perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Mengenai kriteria UMK sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa, kriteria Usaha Mikro Kecil yaitu:

- 1.) Mempunyai modal usaha paling besar lima miliar rupiah, yang tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.
- 2.) Mempunyai pendapatan tahunan paling banyak lima belas miliar.

Ketiga, pendirian perseroan terbatas perorangan bisa dilakukan tanpa menggunakan akta notaris. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 153A UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil bisa didirikan oleh satu orang yang didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Seperti halnya yang dimuat di dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP NO. 8 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa perseroan perorangan dapat didirikan oleh WNI minimal berusia 17 tahun dan cakap hukum serta mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, karena suatu perseroan merupakan sebuah badan hukum sehingga mempunyai akibat sebagai subjek hukum atas hak dan kewajiban serta pemisahan harta kekayaan pendiri perseroan, maka di dalam UU PT memasukkan akta pendirian yang dilegalisasi oleh Notaris sebagai syarat pendirian perseroan.

Bagi penulis, pendirian perseroan perorangan yang hanya didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian tanpa menggunakan akta notaris sebagaimana yang termuat didalam UU Cipta Kerja tersebut tidak sejalan

dengan prinsip-prinsip hukum suatu perseroan. Karena akta otentik mempunyai kekuatan hukum yang kuat mengenai yang termuat di dalamnya. Pasal 1870 KUHPerdara telah mengatur mengenai kekuatan hukum pembuktian dari akta otentik yang menyebutkan bahwa sebuah akta otentik adalah suatu bukti yang sempurna terkait yang termuat di dalamnya. Harahap, juga menegaskan bahwa akta otentik merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, yang mengharuskan hakim menjadikannya untuk dasar fakta yang kuat dalam mengambil putusan terhadap penyelesaian perkaranya.<sup>61</sup> Surat pernyataan pendirian tentu tidak bisa memberikan jaminan keaslian dokumen serta identitas pendiri dalam melakukan pendirian perseroan perorangan. Pasal 153B UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa pernyataan pendirian perseroan ini memuat maksud tujuan, modal dasar, kegiatan usaha, serta mengisi format isian keterangan lain yang berhubungan dengan pendirian perseroan perorangan yang telah disediakan oleh menteri kemudian mendaftarkannya ke Menteri. Maka dalam hal ini konsekuensi ketika akan mendirikan perseroan perorangan yakni, legalitas identitas dan dokumen pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari pemalsuan dokumen.

Maka menurut penulis, dibuatnya akta notaris dalam pendirian perseroan perorangan sebaiknya tetap diperlukan, hal ini dengan tujuan menjamin legalitas dokumen dan identitas pemilik perseroan perorangan. Sebab pada dasarnya dengan adanya akta notaris maka kebenaran identitas dan dokumen pendiri perseroan perorangan dapat dipertanggungjawabkan, karena dalam hal pembuatan akta pendirian oleh notaris tentu senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatannya.

Keempat, mengenai modal perseroan yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa, jumlah modal perseroan minimal adalah sebesar lima puluh juta rupiah. Kemudian dengan adanya Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja ketentuan mengenai jumlah

---

<sup>61</sup> Harahap, M. Y, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

minimal modal perseroan diubah menjadi besarnya modal dasar perseroan ditentukan oleh putusan pendiri perseroan.

Menurut penulis terdapat hal menarik dengan adanya perubahan terkait besaran modal perseroan tersebut, yaitu yang sebelumnya terdapat pengaturan modal minimal perseoan kemudian dihapus dan diganti dengan modal ditentukan oleh keputusan pendiri perseroan. Selama ini UMK sering terkendala oleh modal dalam pendirian usahanya, namun dengan adanya perubahan ketentuan mengenai modal dasar perseroan tersebut tentu akan semakin memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendirikan usahanya. Akan tetapi dengan tidak diaturnya mengenai batasan minimal modal dasar perseroan perorangan ini tentu tidak bisa memberikan jaminan kemampuan dalam melakukan pembayaran pada pihak ketiga. Dalam kondisi demikian seperti yang diatur di dalam UU Cipta Kerja, ketika dalam pendirian perseroan perorangan oleh satu orang saja dan tidak adanya batas minimal modal dasar, hal ini memungkinkan tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana dalam pelunasan piutang kreditor, sehingga besar kemungkinan kegagalan pembayaran oleh perseroan akan terjadi.

UU Cipta Kerja secara tidak langsung juga menyebutkan bahwa pendiri, direksi, dan pemegang saham perseroan perorangan hanya satu orang saja. Sebagaimana Pasal 153E ayat (1) UU Cipta Kerja yang menegaskan bahwa pemegang saham dalam perseroan perorangan ialah orang perseorangan. Kemudian di dalam ayat (2) memuat bahwa pendiri perseroan perorangan hanya bisa mendirikan perseroan perorangan dengan jumlah satu selama setahun. Hal ini tentu menimbulkan masalah baru karena UU Cipta Kerja hanya mengatur mengenai batas minimal pendirian setiap tahunnya, namun tidak mengatur mengenai jumlah batas minimal pendirian perseroan perorangan per orang. Artinya tidak ada batasan jumlah bagi setiap individu ketika hendak mendirikan perseroan perorangan setiap tahunnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan sifat terbatas



dalam pertanggungjawaban yang dimiliki perseoran perorangan.<sup>62</sup> Dengan posisi tersebut, menurut penulis akan sangat memungkinkan terjadinya penyelundupan hukum, yakni dengan adanya kemudahan dalam berusaha yang diciptakan oleh UU Cipta Kerja dalam perseroan perorangan sehingga, pengusaha yang sebenarnya mempunyai modal yang besar, akan lebih memilih mendirikan perseroan perorangan. Walaupun UU Cipta Kerja juga menyisipkan Pasal 153H yang menjelaskan bahwa ketika suatu perseroan perorangan sudah tidak lagi memenuhi kriteria UMK, maka diwajibkan terhadap perseroan perorangan tersebut untuk mengubah statusnya dari perseroan perorangan menjadi perseroan terbatas.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU PT menyebutkan terdapat 4 (empat) prinsip umum Perseroan, yaitu:<sup>63</sup>

1. Adalah persekutuan modal.
2. Didirikan atas suatu perjanjian.
3. Melaksanakan kegiatan usaha.
4. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan oleh pemerintah.

Oleh karena itu dalam pendirian perseroan perorangan ini sebenarnya tidak memenuhi dua unsur yang terdapat dalam prinsip umum perseroan terbatas, yakni mengenai prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian dalam pendiriannya. Dari penjelasan diatas, apabila sebuah perseroan didirikan oleh satu orang saja, maka jelas bahwa dalam pendiriannya tidak memenuhi unsur “persekutuan” dalam prinsip persekutuan modal yang terdapat dalam prinsip umum perseroan terbatas. Hal ini dikarenakan dalam pendiriannya suatu persekutuan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan juga harus berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam persekutuan tersebut. Hal tersebut tentu berkaitan juga dengan unsur kedua, yakni unsur “perjanjian” dalam prinsip umum

<sup>62</sup> Eddyono, S.W, *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020).

<sup>63</sup> Adinda Afifa Putri, dkk, *Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal*, hlm. 857.

perseroan terbatas “didirikan berdasarkan perjanjian”.<sup>64</sup> Perjanjian antara pendiri perseroan jika dikaitkan dengan bentuk badan usaha, maka ini bisa disebut sebagai bentuk awal dari suatu perkumpulan. Dari sebuah perkumpulan tersebut kemudian menjadi bentuk awal dari suatu badan usaha.

Pasal 1 ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa terkait definisi PT, yakni prinsip “didirikan berdasarkan perjanjian”. Hal ini jelas berbeda dengan perseroan perorangan yang disebutkan di dalam UU Cipta Kerja bahwa perseroan perorangan merupakan sebuah badan usaha perorangan yang tentu tidak menganut unsur “didirikan berdasarkan perjanjian” sebagaimana perseroan terbatas yang biasa. Penulis berpendapat, bahwa mengenai prinsip umum dari sebuah perseroan terbatas tentu berlaku juga melekat terhadap substansi perseroan terbatas secara menyeluruh, bukan hanya ditimbulkan oleh adanya ketentuan tertulis yang termuat di dalam definisi perseroan terbatas, sehingga terhadap Perseroan peroranganpun seharusnya juga diberlakukan prinsip “didirikan berdasarkan perjanjian”.

Dari penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa dua prinsip umum perseroan terbatas, yakni prinsip persekutuan modal dan prinsip didirikan berdasarkan perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh perseroan perorangan yang merupakan sebuah badan usaha perseorangan. Namun di sisi lain pemerintah dalam membentuk UU Cipta Kerja ini mempunyai motivasi agar dapat membantu dan memberikan kemudahan serta perlindungan hukum terhadap pelaku UMK yang akan mendirikan bentuk badan usaha perseroan.<sup>65</sup>

Konflik antara konsep pendirian tunggal pada perseroan perorangan dengan prinsip umum yang dimiliki oleh perseroan terbatas ini juga mendapat perhatian khusus dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Menurut Bapak Henra perubahan definisi perseroan yang termuat di dalam UU Cipta Kerja tersebut, bertujuan untuk membagi perseroan terbatas yang ada di Indonesia menjadi

---

<sup>64</sup> Ibid. hlm. 858.

<sup>65</sup> Ibid. hlm. 860.

dua bagian, yakni perseroan terbatas biasa dan perseroan perorangan.<sup>66</sup> Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaturan perseroan perorangan di dalam UU Cipta Kerja tersebut, menurut penulis memunculkan adanya suatu penemuan hukum baru dari UU Cipta Kerja ini, yakni sebuah bentuk badan hukum perseroan yang berbentuk perseroan. Mengenai jumlah dari pendiri/organ/anggota badan hukum memang secara umum tidak mensyaratkannya, akan tetapi ketika diteliti lagi berdasarkan sejarah dan tujuan dibentuknya badan hukum sebuah perseroan, maka konsep pendiri tunggal dalam perseroan perorangan jelas bertentangan dengan hal tersebut.

Pemisahan perseroan perorangan dengan perseroan terbatas dalam perubahan definisi perseroan terbatas yang termuat dalam UU Cipta Kerja oleh perumus ketentuan tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat untuk memperkecil terjadinya konflik hukum positif antara konsep pendiri tunggal dalam perseroan perorangan dengan prinsip umum perseroan terbatas. Perubahan mengenai definisi tersebut diperlukan karena perumus UU Cipta Kerja mengetahui bahwa suatu saat akan timbul suatu ketidak pastian hukum yang disebabkan oleh bentuk badan hukum perseroan perorangan tersebut.

Namun, menurut penulis pembagian jenis perseroan terbatas melalui perubahan definisi perseroan yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja ini dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan perseroan perorangan ini merupakan sebuah badan hukum baru yang ketentuan umumnya termuat di dalam perubahan ketentuan UU PT yang diatur di dalam UU Cipta Kerja, namun pada dasarnya perseroan perorangan ini tidak tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU PT selain yang ditambahkan dalam UU Cipta Kerja. Hal tersebut menjadikan perseroan perorangan ini sebagai suatu jenis dari perseroan terbatas dan diatur dalam ketentuan UU PT akan tetapi pengaturannya menjadi bententangan dengan pengaturan dalam UU PT.

---

<sup>66</sup> Henra, dalam seminar INI secara daring dengan tajuk “*Mempertanyakan Status Badan Hukum Serta Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja*”, pada tanggal 24 Oktober 2020.

### 3.1.2 Pailitnya Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan merupakan subjek hukum, sehingga memungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum, salah satunya melakukan hubungan hukum dengan pihak lain yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kewajiban yaitu utang.<sup>67</sup> Dalam hal utang ketika suatu perseroan perorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap kreditor, pihak kreditor mempunyai hak untuk menuntut agar perseroan memenuhi kewajibannya melalui prosedur hukum yang berlaku baik melalui cara litigasi ataupun non litigasi.<sup>68</sup> Permohonan kepailitan ataupun dapat melalui penundaan kewajiban pembayaran utang terlebih dahulu merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh ketika pihak kreditor memilih mengurus secara litigasi. Pailit yakni ketika debitor berada dalam suatu keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya terhadap para kreditor.<sup>69</sup> Kemudian yang bisa dinyatakan pailit diantaranya yaitu, perserikatan dan perkumpulan, individu atau perorangan, serta yayasan dan kopersai, dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar badan hukum tersebut.<sup>70</sup> Dengan melalui cara tersebut debitor dapat dinyatakan pailit apabila tidak ada perdamaian yang dicapai antara debitor dengan para kreditor.

Salah satu penyebab suatu perseroan sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu pengelolaan perseroan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Seringkali terdapat organ perseroan baik pemegang saham maupun direksi yang beritikad tidak baik kemudian dengan sengaja menyalahgunakan kondisi perseroan yang mengalami kesulitan likuiditas untuk mengambil keuntungan finansial secara pribadi. Contohnya, direksi yang dengan sengaja melakukan transaksi ataupun pembayaran yang bersifat tidak

---

<sup>67</sup> Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

<sup>68</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018) hlm 220.

<sup>69</sup> Hadi S, *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Prenada Media, 2018).

<sup>70</sup> Muir Fuadi, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, (Bandung,: Citra Aditya Bakti 2005).

wajib yang dapat merugikan perseroan, sehingga menyebabkan perseroan menjadi insolven atau bangkrut secara temporer.<sup>71</sup> Gunawan Widjaja juga mengatakan bahwa kesulitan likuiditas atau *cash flow* bukan semata-mata yang menyebabkan permasalahan pembayaran utang namun juga adanya itikad tidak baik dari pihak direksi perseroan.<sup>72</sup> Dengan adanya kesalahan manajemen tersebut, mengakibatkan pihak kreditor memilih menempuh upaya penyelesaian baik kreditor langsung mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga, ataupun melalui permohonan kewajiban pembayaran utang terlebih dahulu oleh kreditor sehingga bisa sepakat untuk melakukan perdamaian atau jika tidak menemui perdamaian maka akan berakhir dengan kepailitan. Kemudian ketika perseroan perorangan dimaksud sebagai debitor, kepailitan bisa dimohonkan selama telah memenuhi syarat kepailitan, sebagaimana terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa syarat kepailitan yaitu Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Ketika permohonan kepailitan tersebut dikabulkan, maka akan dilakukan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan perorangan selaku debitor, sebagaimana terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Kemudian juga mengacu kepada pasal 1131 KUHPerdara bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Kemudian barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, dengan hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi menurut perbandingan

---

<sup>71</sup> Elyta Ras Gintng, *Op.cit*, hlm 220.

<sup>72</sup> Widjaja, G., & Yani, A, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).



piutang masing-masing kecuali bila diantara semua kreditur tersebut memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, sebagaimana yang dimuat didalam pasal 1132 KUHPerdara.

Ketika suatu perseroan perorangan dinyatakan pailit, maka terhadap seluruh harta kekayaan perseroan menjadi objek sita umum, yang kemudian akan dilakukan sita terhadap seluruh harta kekayaan perseroan tersebut. Selanjutnya mengenai seluruh perikata debitor yang timbul setelah perseroan dinyatakan pailit, tidak dapat dibayar dengan harta pailit. Kecuali dengan adanya perikatan tersebut dapat menguntungkan harta pailit, maka dapat dibayar dengan harta pailit tersebut. Kemudian dalam Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memuat bahwa dengan adanya kepailitan, maka demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, yaitu sejak pukul 00.00 waktu setempat. Selain itu kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala bentuk perbuatan hukum terhadap harta kekayaan yang dialihkan untuk kepentingan harta pailit, yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan syarat pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor tersebut dapat dibuktikan bahwa dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Kecuali dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor tersebut harus dilakukan karena Undang-Undang atau berdasarkan perjanjian.

### **3.1.3 Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa suatu perseroan perorangan merupakan subjek hukum mandiri yang bisa melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkannya di pengadilan. Kemudian, terkait hal tersebut bagaimana tanggung jawab hukum direksi sebagai salah satu organ dari perseroan perorangan. Dimana direksi yang merupakan pengurus perseroan yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola perseroan, sepanjang ditentukan oleh peraturan ataupun pernyataan pendirian perseroan. Jika kita menelaah UU Cipta Kerja, UU PT, dan PP



8/2021 baik dalam perseroan perorangan ataupun perseroan terbatas tidak ada perbedaan terkait organ perseroan, karena tidak ditemui ketentuan mengenai perubahan susunan organ dari perseroan terbatas maupun perseroan perorangan.<sup>73</sup> sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait organ perseroan dibagi menjadi tiga organ yakni, Direksi, Dewan Komisaris, serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Masing-masing organ perseroan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tujuan dari perseroan. Setiap organ perseroan mempunyai tugas dan wewenang yang tidak boleh dicampur tangani oleh baik organ yang satu maupun yang lainnya. Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 153D UU Cipta Kerja direksi bertugas menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan perorangan dan wajib membuat laporan keuangan perseroan.

Menariknya direksi di dalam Perseroan Perorangan merupakan orang perserorangan saja, dan bukan subjek hukum serta hanya diperbolehkan 1 (satu) orang direksi saja. Namun di dalam Pasal 153G ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa dalam pembubaran perseroan perorangan harus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Artinya didalam Perseroan Perorangan juga terdapat adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Padahal di dalam perseroan perorangan pemegang saham adalah hanya satu orang saja, berbeda dengan PT pada umumnya dengan jumlah pemegang saham perseroan lebih dari satu orang. Maka secara tidak langsung UU Cipta Kerja memungkinkan bahwa RUPS yang terdapat dalam perseroan perorangan merupakan satu orang pemegang saham saja, serta pemegang saham dan direksi merupakan satu orang yang sama.

Direksi sebagai salah satu organ perseroan perorangan memiliki kewenangan yang terbatas dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam Pasal 1365 KUHPerdara, serta asas kepatutan, kebiasaan dan undang-

---

<sup>73</sup> Jaya, F, *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang- Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*. Kosmik Hukum, Vol. 21, No. 2, hlm 121.

undang sebagaimana dalam pasal 1339 KUHPerdata, dan juga asas itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdata.<sup>74</sup> Direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga harus berpedoman pada landasan bahwa tugas dan kewenangannya diperoleh berdasarkan dua prinsip, yakni prinsip kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepadanya, dan prinsip kemampuan dan kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan.<sup>75</sup> Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 92 UU PT tugas dan wewenang direksi yakni:

1. Bahwa direksi melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan tujuan dan maksud dari perseroan.
2. Direksi berwenang melaksanakan kepengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dengan batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Seperti yang telah dijelaskan di awal Perseroan Perorangan berbeda dengan Perseroan Terbatas, dimana didalam Perseroan Perorangan baik pemegang saham maupun direksi adalah orang yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut konsep hukum yang ada tidak mempermasalahkan apabila pemegang saham dan direksi adalah orang yang sama, dikarenakan dapat saja pemegang saham adalah dari seseorang direksi.<sup>76</sup> Hal tersebut tentu memungkinkan timbulnya percampuran kepentingan pribadi terhadap kepentingan perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban antar organ perseroan perorangan baik direksi maupun pemegang saham.

Namun selama direksi dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh dengan tanggung jawab, maka pertanggungjawaban direksi terhadap perseroan perorangan adalah terbatas. Pengaturan pertanggungjawaban terbatas oleh direksi ini dinyatakan dalam UU Cipta Kerja dan UU PT, dengan adanya tanggung jawab terbatas ini dijadikan

---

<sup>74</sup> Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 72.

<sup>75</sup> Isnaeni, D, *Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 208.

<sup>76</sup> Nindyo Pramono, *Opcit*, hlm 70

sebagai pondasi dasar badan usaha perseroan terbatas maupun perseroan perorangan. Di dalam Pasal 153D UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa mengenai tanggung jawab kepengurusan direksi perseroan perorangan yakni, melaksanakan kepengurusan perseroan bagi kepentingan Perseroan Perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan. Kemudian direksi juga mempunyai kewenangan selama melaksanakan pengurusan terhadap perseroan yang dianggap tepat, dan tetap terbatas dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan/atau pernyataan pendirian perseroan perorangan.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban direksi perseroan ketika mengalami kerugian hal ini dimuat didalam Pasal 97 UU PT, bahwa direksi perseroan tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabila bisa dibuktikan, bahwa kerugian yang dialami perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian dari direksi; direksi telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian demi kepentingan dan maksud serta tujuan dari perseroan; direksi tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas perbuatan selama menjalankan pengurusannya yang menimbulkan kerugian; kemudian direksi juga telah mengambil tindakan demi mencegah bertambahnya kerugian dari perseroan. Sebaliknya, apabila direksi terbukti bersalah ataupun lalai dalam menjalankan kepengurusannya dan tidak dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab, maka direksi harus bertanggung jawab sampai dengan tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian yang dialami oleh perseroan.

#### **3.1.4 Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Dengan melihat konsep kepailitan yang terdapat dalam perseroan terbatas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa direksi mempunyai tanggung jawab atas semua konsekuensi terhadap setiap tindakan yang dilakukan selama melaksanakan pengurusan perseroan sesuai

dengan Anggaran Dasar yang telah ada, maka semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan direksi akan ditanggung oleh perseroan. Namun ketika tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar dari kewenangan dalam Anggaran Dasar perseroan, maka perseroan tidak akan menanggung akibat yang akan ditimbulkan oleh tindakan tersebut.<sup>77</sup>

Oleh karena itu, ketika perseroan perorangan mengalami kepailitan, perlu dibuktikan terlebih dahulu ketika menjalankan tugas dan kewenangannya, direksi telah melaksanakannya sesuai dengan yang termuat didalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Setiap anggota direksi perseroan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan, wajib bertanggung jawab dalam hal perseroan mengalami kepailitan, dan telah terbukti bahwa kepailitan tersebut terjadi karena direksi yang bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian tanggung jawab direksi terhadap pailitnya perseroan harus dinyatakan dalam putusan pengadilan yang telah menyatakan bahwa perseroan tersebut mengalami kepailitan yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh direksi, maupun putusan yang menyatakan menolak atas gugatan kepailitan dari kreditor terhadap suatu perseroan yang telah terbukti disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh direksi baik kesalahan ataupun kelalaian.

Untuk mempertanggungjawabkan tindakan dari direksi yang telah terbukti menyebabkan pailitnya perseroan, maka dalam hal pemberesan pembayaran bagi pihak kreditor akan dilakukan sita terhadap harta pribadi direksi yang telah terbukti salah ataupun lalai tersebut. Namun selama direksi perseroan perorangan bisa membuktikan bahwa selama melaksanakan tugas dan wewenang terhadap perseroan dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan yang termuat didalam Anggaran Dasar Perseroan dan, maka direksi tersebut tidak dapat dimintai

---

<sup>77</sup> Wulandewi I Nyoman M, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Mimbar hukum Vol. 24, 2012.

pertanggungjawaban atas terjadinya kepailitan terhadap perseroan. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan yang dialami oleh perseroan apabila dapat dibuktikan:

1. Kepailitan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaiannya ataupun kesalahannya
2. Dalam melaksanakan pengurusan perseroan dengan jkehati-hatian, penuh tanggung jawab, serta beritikad baik demi kepentingan perseroan dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan.
3. Terhadap tindakan kepengurusannya tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Tanggung jawab direksi dalam kepailitan perseroan perorangan diantaranya, sebagaimana dijelaskan dalam bagan dibawah ini:

Tanggung jawab direksi perseroan perorangan yang pailit	
<p>Bebas dari ranah tanggung jawab pribadi, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepailitan bukan karena kesalahan/kelalaiannya;</li> <li>2. Melakukan kepengurusan dengan itikad baik, hati-hati, dan penuh tanggung jawab;</li> <li>3. Tidak punya benturan kepentingan;</li> <li>4. Telah mencegah terjadinya kepailitan;</li> </ol>	<p>Harus bertanggung jawab pribadi, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepailitan karena kesalahan/kelalaiannya;</li> <li>2. Harta pailit tidak cukup;</li> </ol>

**Gambar 2. Bagan tanggung jawab direksi Perseroan Perorangan yang pailit.**

Berkaitan dengan bagan diatas pertanggungjawaban yang dimiliki oleh direksi ketika perseroan perorangan pailit, UU Cipta Kerja tidak mengaturnya secara implisit, namun secara eksplisit pengaturannya



dinyatakan dalam UU Perseroan Terbatas mengenai peran direksi serta pertanggungjawabannya. Mengingat Pasal 109 UU Cipta Kerja tetap merujuk kepada UU Perseroan Terbatas, tentunya UU Perseroan Terbatas tersebut masih menjadi acuan mengenai pengaturan tentang Perseroan Perorangan salah satunya mengenai pertanggung jawaban direksi perseroan perorangan yang belum diatur secara khusus didalam UU Cipta Kerja. Dimana pada dasarnya tanggung jawab hukum direksi perseroan perorangan yang pailit yaitu direksi harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kepailitan perseroan, ketika telah terbukti salah maupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, sebaliknya apabila direksi dapat membuktikan bahwa selama menjalankan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka akan terlepas dari segala bentuk tanggung jawab pribadi atas kepailitan perseroan. Kemudian dalam hal pembuktian terhadap direksi bersalah atau tidak atas kepailitan perseroan perorangan ini dilakukan dalam proses peradilan untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kepailitan.

Oleh karena itu direksi yang merupakan organ dari perseroan perorangan yang berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik, dan sekaligus harus menghindari konflik kepentingan, karena dalam menjalankan tugasnya direksi perseroan sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ketika seorang direksi dalam melaksanakan tindakan kepengurusan yang menimbulkan konflik kepentingan maka dikategorikan ke dalam tindakan itikad buruk karena itikad buruk yang berarti tindakan tersebut melanggar kewajiban kepercayaan dan kewajiban dan kewajiban menaati peraturan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan konflik kepentingan yang harus dihindari oleh direksi yaitu menggunakan harta kekayaan perseroan demi kepentingan pribadinya, ini merupakan salah satu masalah yang tentu akan sering muncul di dalam perseroan perorangan, karena perseroan perorangan ini merupakan perwujudan dari perseroan yang memenuhi usaha mikro dan kecil, dan sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil ini tidak mengerti



akuntansi secara sederhana yang biasanya wajib diterapkan di dalam suatu usaha yang telah memiliki badan hukum.

Dengan demikian percampuran antara harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi akan sulit untuk dihindari karena selain pengetahuan mengenai akuntansi yang dimiliki oleh pelaku usaha yang masih terbatas, disisi lain juga karena di dalam perseroan perorangan ini pemegang saham dan direksi merupakan satu orang yang sama. Hal ini tentu akan sangat merugikan pihak ketiga yang melakukan perikatan dengan suatu perseroan perorangan, ketika pihak ketiga tersebut mengalami kerugian maka akan sangat susah dalam hal menuntut pertanggungjawaban kepada perseroan perorangan tersebut, dengan kata lain sangat memungkinkan bagi pelaku usaha yang memang dari awal sudah mempunyai itikad tidak baik akan menjadikan perseroan perorangan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak ketiga.

Seperti yang telah dijelaskan diawal mengenai direksi yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Namun kembali lagi mengenai pemegang saham dan direksi dalam perseroan perorangan yang merupakan satu orang yang sama tentu akan memunculkan masalah baru lagi, apabila pihak ketiga yang memiliki perikatan dengan suatu perseroan perorangan kemudian mengalami kerugian akan melaporkan secara pidana, tentu pihak ketiga tersebut akan mengunggu lebih lama untuk mendapatkan ganti ruginya, hal ini disebabkan oleh direksi yang sekaligus pemegang saham dalam perseroan perorangan tersebut tertahan atau dipenjara, sehingga tidak ada baik pemegang saham ataupun direksi lainnya yang akan menjelaskan mengenai pengelolaan perseroan perorangan tersebut. Tidak sampai disitu, ketika pemegang saham adalah seorang direksi yang menjalankan pengelolaan perseroan perorangan tersebut, bukan hanya akan menimbulkan konflik kepentingan mengenai harta kekayaan perseroan,

namun juga konflik kepentingan terkait penggunaan informasi perseroan perorangan demi kepentingan pribadinya.<sup>78</sup>

Elyta Ginting, menyatakan bahwa dalam prakteknya oleh perseroan yang bersifat tertutup terhadap pertanggungjawaban terbatas tersebut kemungkinan tidak akan dilakukan secara konsisten terus-menerus, karena dalam perseroan yang bersifat tertutup sering kali dijalankan oleh seorang pemegang saham sendiri yang bertindak sebagai direksi dan dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas.<sup>79</sup> Dengan adanya pemegang saham adalah satu orang, dan dapat dirangkap oleh direksi dalam perseroan perorangan ini, dalam hal pelaksanaan perseroan perorangan yang dikelola oleh keluarga sangat memungkinkan akan adanya pengelolaan berdasarkan kekeluargaan, hal ini tentu sangat tidak dapat dihindari, kemudian dengan keadaan tersebut akan semakin sulit dalam hal penerapan pertanggungjawaban terbatas terhadap perseroan perorangan. Oleh karena itu UU Cipta Kerja mewajibkan pembuatan laporan keuangan terhadap perseroan perorangan, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan perseroan. Dalam laporan keuangan tersebut harus dilaporkan seluruh catatan mengenai laba rugi, posisi keuangan, dan laoran keuangan tahu berjalan, yang dilaporkan secara periodik setiap tahun. Dengan adanya prinsip pengelolaan perseroan tersebut diharapkan bisa dijalankan dengan baik untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh perseroan perorangan.

### **3.2 Akibat Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**

#### **3.2.2 Akibat Hukum Pernyataan Pailit**

Akibat pernyataan pailit terhadap suatu perseroan yang terpenting yaitu demi hukum organ perseroan tersebut kehilangan haknya dalam melakukan perbuatan bebas dan pengurusan terhadap harta kekayaan yang

---

<sup>78</sup> Febri Jaya, *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 121.

<sup>79</sup> Elyta Ras Gintng, *Op.cit*, hlm 236.

dimiliki. Oleh karena itu organ perseroan tersebut dapat dituntut secara pidana apabila melakukan pengurusan perseroan yang telah dinyatakan pailit tersebut dengan kehendak pribadi dan juga itikad buruk dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Artinya, ketika suatu perseroan perorangan telah dinyatakan pailit maka perseroan tersebut tidak kehilangan kecakapan dan hak-haknya dalam melakukan perjanjian yang tidak memiliki akibat hukum terhadap harta kekayaan yang masuk dalam kepailitan. Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada debitur, maka terhadap hak-hak debitor untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kekayaannya tentu harus dihormati, sepanjang tetap memperhatikan hak-hak kontraktual dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>80</sup> Kemudian ketika suatu perseroan telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan maka menimbulkan akibat hukum bagi perseroan selaku debitor yaitu debitor kehilangan hak untuk melaksanakan pengurusan dan penguasaan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit, serta terhadap hak dan kewajiban debitor pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Sebagaimana yang dimuat didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 19 sampai dengan pasal 62, yaitu mengenai akibat dari kepailitan diantaranya:

1. Akibat terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit, dimana kepailitan ini tidak berlaku pada diri debitor namun hanya berlaku terhadap harta yang dimiliki debitor. Dan demi hukum sejak tanggal putusan pailit terhadap debitor diucapkan maka debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai serta mengurus harta kekayaannya yang masuk kedalam harta pailit.<sup>81</sup> Artinya debitor pailit hanya kehilangan haknya untuk menguasai serta mengurus hartanya. Kemudian apabila terdapat hukuman terhadap

---

<sup>80</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 39.

<sup>81</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 181.

debitor yang diakibatkan terdapatnya tuntutan kepada harta pailit yang selanjutnya menyangkut debitor pailit, maka hal ini tidak berakibat hukum terhadap harta pailit, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 UU K-PKPU.

2. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perseroan perorangan. Pasal 21 UU K-PKPU menyebutkan, bahwa pada saat putusan pailit diucapkan, maka kepailitan tersebut akan meliputi seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perseroan serta segala sesuatu yang dihasilkan selama kepailitan. Kemudian terhadap harta kekayaan perseroan tersebut akan diambil alih oleh kurator yang akan melakukan penguasaan dan pengelolaan sampai proses kepailitan selesai dilakukan.

Ketika perseroan mengalami kepailitan maka organ perseroan tersebut akan tetap berfungsi namun harus dengan ketentuan, apabila dalam fungsinya kemudian menimbulkan harta pailit menjadi berkurang, maka pengeluaran uang yang termasuk dalam harta pailit merupakan wewenang dari kurator.

Di dalam kepailitan terdapat pengecualian atas harta pailit, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni:

- a. Benda, termasuk di dalamnya yaitu hewan yang sangat dibutuhkan oleh debitor berkaitan dengan pekerjaannya, alat-alat medis yang diperlukan untuk kesehatan, perlengkapannya, tempat tidur serta bahan makanan yang terdapat ditempat itu yang dibutuhkan oleh debitor dan keluarganya untuk 30 (tiga puluh) hari.
- b. Segala sesuatu yang didapatkan oleh debitor selama pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari sebuah jasa atau pekerjaan, sebagai upah, uang tunggu, pensiun, maupun tunjangan, sejauh yang telah ditentukan oleh pengawas.
- c. Pemberian kepada debitor berupa uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya berdasarkan undang-undang.

Harta pailit ini juga meliputi harta yang dimiliki oleh suami ataupun istri yang menikah tanpa menggunakan perjanjian pemisahan harta kekayaan antara harta yang dimiliki oleh suami dan istri dari debitor yang dinyatakan pailit

3. Akibat hukum kepailitan terhadap transaksi efek dan transfer dana. Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 24 ayat (3) UU K-PKPU, bahwa transfer dana wajib untuk diteruskan, apabila transfer dana tersebut melalui bank maupun lembaga lainnya pada tanggal putusan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1). Untuk menjamin kepastian dan kelancaran sistem transfer melalui bank perlu dilakukan pengecualian transfer dana melalui bank. Kemudian terhadap transaksi bursa efek tetap dijalankan hal ini untuk menjamin kepastian dan kelancaran hukum terhadap transaksi efek di bursa efek. Cara penyelesaian transaksi efek di bursa efek yaitu dengan menyelesaikan pembukuan atau dengan cara lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.
4. Akibat kepailitan terhadap perikatan debitor. Pasal 25 UU K-PKPU menjelaskan, bahwa perikatan yang dimiliki oleh debitor yang terbit setelah putusan pailit dinyatakan yang dapat dibayarkan dengan harta pailit hanya ketika perikatan tersebut memberikan keuntungan bagi harta pailit, selain itu perikatan tidak bisa dibayarkan menggunakan harta pailit.
5. Akibat hukum kepailitan atas tuntutan terhadap harta pailit. Pasal 27 UU K-PKPU menyatakan, bahwa tuntutan yang ditujukan kepada debitor pailit untuk mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta pailit selama berlangsungnya kepailitan, hanya dapat didaftarkan untuk mencocokkan.
6. Akibat hukum kepailitan atas tuntutan terhadap debitor oleh pihak lain. Terkait hal ini telah dimuat di dalam Pasal 29 UU K-PKPU, bahwa sebuah tuntutan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban dari harta pailit yang diajukan terhadap debitor dan perkaranya



telah berjalan, maka terhadap tuntutan tersebut gugur demi hukum dengan dinyatakannya putusan pailit terhadap debitor.

7. Akibat terhadap pelaksanaan putusan hakim. Pasal 31 UU K-PKPU menyatakan, bahwa putusan pernyataan pailit terhadap debitor berakibat hukum terhadap segala penetapan pelaksanaan pengadilan atas seluruh bagian dari harta kekayaan debitor yang sudah dimulai sebelum adanya kepailitan, maka harus diberhentikan seketika sejak saat itu kemudian tidak ada sebuah putusanpun yang dapat dilakukan termasuk juga dengan menyandera debitor. Semua penyitaan yang sudah dilaksanakan menjadi hapus kemudian jika diperlukan hakim pengawas akan memerintahkan pencoretan.
8. Akibat hukum kepailitan atas penyanderaan. Hal ini termuat di dalam Pasal 31 ayat (3) UU K-PKPU, bahwa penyanderaan merupakan tindakan penahanan yang dilakukan terhadap debitor supaya mau melunasi utang-utangnya. Terhadap debitor yang sedang dalam penahanan juga harus dilepaskan sejak sesudah diucapkannya putusan pernyataan pailit.
9. Akibat kepailitan terhadap uang paksa. Uang paksa selama kepailitan tidak dikenakan kepada debitor, sebagaimana mana dijelaskan dalam Pasal 32 UU K-PKPU. Uang paksa yang dimaksud disini yakni uang paksa yang dikenakan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit.
10. Akibat hukum kepailitan atas penjualan benda milik debitor. Pasal 33 UU K-PKPU menyatakan, bahwa apabila telah terjadi penjualan benda yang dimiliki oleh debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit, baik itu benda bergerak ataupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi dan telah mencapai hari penjualannya telah ditetapkan, maka kurator bisa melanjutkan penjualan tersebut atas tanggungan harta pailit dan dengan izin dari Hakim Pengawas. Kemudian terhadap hasil penjualan benda tersebut tidak diberikan kepada pemohon eksekusi namun akan dimasukkan ke dalam harta pailit.



11. Akibat kepailitan atas perjanjian pemindahtanganan. Pasal 34 UU K-PKPU menjelaskan, bahwa perjanjian dengan maksud memindahkan tangankan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan, balik nama kapal, jaminan fidusia, maupun hipotek yang sudah diperjanjikan lebih dahulu, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit kecuali ditentukan lain.
12. Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik. Pasal 36 ayat (1) menyatakan, bahwa apabila terdapat perjanjian timbal balik pada saat diucapkannya putusan pernyataan pailit, kemudian perjanjian timbal balik tersebut belum atau baru sebagian terpenuhi, maka pihak yang melakukan perjanjian dengan debitor tersebut bisa meminta kepada kurator agar memberikan kepastian terkait lanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh pihak tersebut dan kurator. Namun apabila tidak ditemukan adanya kesepakatan terkait jangka waktu tersebut, maka Hakim Pengawas yang akan menentukan jangka waktunya.
13. Akibat kepailitan atas perjanjian sewa menyewa. Pasal 38 UU K-PKPU menyatakan, bahwa sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat, terhadap perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh debitor dengan pihak lain bisa diberhentikan baik oleh debitor ataupun pihak yang menyewakan.
14. Akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Hal ini telah termuat di dalam pasal Pasal 39 UU K-PKPU yang menyebutkan bahwa, baik pekerja maupun kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan memperhatikan jangka waktu berdasarkan aturan atau persetujuan perundang-undangan yang berlaku, dengan artian bahwa pemberitahuan pemberhentian hubungan kerja tersebut minimum 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Kemudian terkait upah pekerja yang terutang sebelum ataupun setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit maka menjadi utang harta pailit.

15. Akibat hukum atas harta warisan. Sebagaimana dalam Pasal 40 UU K-PKPU yang menyatakan, bahwa kurator tidak boleh menerina warisan yang jatuh kepada debitor selama kepailitan, kecuali dapat menguntungkan harta pailit dan dengan ijin dari Hakim Pengawas.
16. Akibat hukum kepailitan atas hibah yang dilakukan oleh debitor. Apabila hibah tersebut dilakukan oleh debitor dalam jangka waktu satu tahun sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit dan kurator bisa membuktikan bahwa ketika hibah itu dilakukan oleh debitor mengetahui bahwa hibah tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor, maka hibah tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Pasal 43 dan 44 UU K-PKPU.
17. Akibat hukum kepailitan terhadap kreditor pemegang hak jaminan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 UU K-PKPU bahwa, setiap kreditor pemegang hak tanggungan, hipotek, jaminan fidusia, hak agunan atas benda lain, maupun gadai dapat melakukan eksekusi atas haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Hal ini dapat dilakukan ketika sesudah dilakukan pencocokan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan atas jumlah yang telah diakui dari penagihan itu. Kemudian selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkannya putusan pernyataan pailit, kreditor sebagai pemegang hak jaminan harus menunggu ketika hendak mengeksekusi jaminannya.
18. Akibat hukum kepailitan terhadap hak retensi kreditor. Pasal 61 UU K-PKPU menyatakan, bahwa kreditor yang memiliki hak dalam menahan benda milik debitor pailit, setelah adanya putusan pernyataan pailit kreditor tersebut tidak kehilangan haknya. Hak tersebut masih tetap berlangsung sampai dengan lunasnya utang debitor.

### 3.2.3 Akibat Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dikarenakan Perseroan Perorangan ini merupakan suatu bentuk badan usaha yang baru muncul sehingga mengenai akibat hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap direksi belum secara eksplisit dan spesifik disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan. Namun dengan mengaitkan sifat dan karakteristik Perseroan perorangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan juga UU K-PKPU yang berlaku maka akan dapat dipahami atas akibat hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap direksi. Definisi mengenai kepailitan terdapat di dalam Pasal 1 (ayat) 1 UU K-PKPU, yang menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum terhadap harta kekayaan debitur pailit kemudian dalam pengurusan sekaligus pemberesan hartanya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Artinya bahwa pernyataan pailit terhadap debitur adalah suatu putusan pengadilan. Maka debitur tidak dapat dinyatakan pailit sebelum adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. Di dalam kepailitan, yang dapat dinyatakan pailit yaitu:<sup>82</sup>

- a.) Orang perorangan, baik perempuan ataupun laki-laki, baik yang belum menikah ataupun sudah menikah.
- b.) Perkumpulan-perkumpulan dan perserikatan-perserikatan yang tidak berbadan hukum lainnya.
- c.) Koperasi, yayasan maupun perseroan-perseroan yang telah berbadan hukum.

Ada beberapa akibat hukum yang disebabkan oleh pailitnya perseroan perorangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Munir Fuady mengenai akibat hukum yang berlaku kepada perseroan yang pailit, terdapat 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Munir fuady, *Op. cit*, hlm 16.

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm. 61.

## a.) Berlaku demi hukum

Akibat hukum yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit terhadap perseroan memiliki kekuatan hukum tetap atau setelah pernyataan pailit oleh pengadilan maupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam keadaan tersebut, baik pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator serta debitor maupun pihak lainnya yang terkait dalam proses kepailitan tidak bisa ikut campur secara langsung terhadap terjadinya akibat hukum tersebut. Contohnya, debitor pailit dilarang untuk meninggalkan tempat tinggalnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 97 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa selama debitor dinyatakan pailit maka tidak diperbolehkan meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas, sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas ada kemungkinan untuk memberika izin bagi debitor pailit untuk dapat meninggalkan domisilinya. Ketentuan mengenai cekal tersebut juga berlaku bagi direksi perseroan yang pailit.

b.) Berlaku secara *Rule of Reason*

Yang dimaksud berlaku secara *Rule of Reason* yaitu, suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga atau otoritas tertentu dalam membuat evaluasi mengenai akibat adanya suatu perjanjian maupun kegiatan usaha tertentu. Terhadap akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan juga diberlakukan *Rule of Reason*. Artinya akibat hukum yang disebabkan oleh kepailitan tersebut tidak secara langsung berlaku, namun akibat hukum tersebut berlaku setelah diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu sesudah memiliki alasan yang jelas untuk memberlakukannya. Hakim pengawas, pengadilan niaga, dan kurator serta pihak lain yang berkaitan dengan kepailitan tersebut merupakan pihak-pihak yang seharusnya mempertimbangkan diberlakukannya akibat hukum tertentu tersebut. Contoh dari akibat hukum atas kepailitan yang kemudian diberlakukan *Rule of Reason* ini salah satunya yaitu tindakan kurator dalam melakukan penyegelan terhadap harta pailit. Dalam hal ini harta kekayaan perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit bisa disegel

oleh kurator atas persetujuan dari hakim pengawas, jadi tidak terjadi secara langsung.

Akibat hukum kepailitan berdasarkan *Rule of Reason* ini di dalam peraturan perundang-undangan biasanya ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat hukum tersebut.<sup>84</sup> Sebagai contoh, mengenai penyegelan harta pailit, dalam Pasal 99 ayat (1) UU K-PKPU dijelaskan bahwa atas persetujuan pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta debitor pailit, dapat dilakukan penyegelan terhadap harta pailit tersebut. Artinya tidak semua akibat hukum tersebut berlaku sama, namun ada juga yang memerlukan persetujuan oleh pihak tertentu, dan juga ada yang berlaku karena hukum (*by the operation law*) begitu putusan pailit tersebut dikabulkan oleh pengadilan.<sup>85</sup>

Maka terdapat 2 (dua) model pemberlakuan akibat hukum kepailitan perseroan perorangan terhadap direksi yaitu, yang pertama akibat hukum yang berlaku demi hukum dan yang kedua akibat hukum yang berlaku secara *Rule of Reason*. Kemudian ketika terhadap suatu perseroan perorangan terjadi kepailitan maka akan terdapat beberapa akibat hukum yang hanya berlaku bagi direksi perseroan perorangan tersebut. Adapun akibat hukum yang akan diterima oleh direksi tersebut diantaranya yaitu:

1. Sebagaimana yang telah dimuat di dalam Pasal 16, Pasal 69 ayat (1), Pasal 104 UU K-PKPU, mengandung kesimpulan bahwa ketika usaha dari debitor (perseroan perorangan) pailit maka dalam hal kepengurusan perseroan yang berwenang adalah kurator yang bertindak selayaknya direksi perseroan. Artinya akibat hukum kepailitan perseroan perorangan bagi direksi yaitu beralihnya kewenangan yang dimiliki oleh direksi dalam hal melakukan pengelolaan perseroan kepada kurator, sehingga baik kewajiban dan tugas serta tanggung jawab terhadap perseroan

---

<sup>84</sup> Kurniawan, *Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 224.

<sup>85</sup> *Ibid. Op. Cit, loc. Cit.*



direksi sudah tidak memilikinya lagi karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari kurator.

2. Dengan adanya pernyataan pailit terhadap perseroan perorangan oleh pengadilan juga berakibat hukum lainnya terhadap direksi, Pasal 97 UU K-PKPU meenjelaskan bahwa dengan adanya larangan untuk meninggalkan tempat tinggalnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan hakim pengawas karena kepailitan terhadap perseroan maka akan menimbulkan terbatasnya ruang gerak yang dimiliki oleh direksi dalam melaksanakan aktivitasnya terutama dalam hal ber bisnis.
3. Akibat hukum lainnya dari kepailitan perseroan perorangan bagi direksi yaitu, bahwa ketika seorang mantan direksi perseroan yang pailit kemudian terbukti bahwa kepailitan perseroan disebabkan oleh kesalahan ataupun kelalaiannya maka akan menyebabkan hak-hak mantan direksi tersebut dibatasi. Seperti halnya yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 93 Undang Undang Perseroan Terbatas, bahwa seorang mantan direksi tidak dapat diangkat kembali menjadi direksi jika orang tersebut pernah menjadi direksi dari suatu perseroan yang pailit, dan pailitnya perseroan tersebut disebabkan oleh tindakannya.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Perorangan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu, direksi harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kepailitan perseroan, ketika telah terbukti salah maupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, sebaliknya apabila direksi dapat membuktikan bahwa selama menjalankan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka akan terlepas dari segala bentuk tanggung jawab pribadi atas kepailitan perseroan, hal ini diatur di dalam Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan yang dialami oleh perseroan apabila dapat dibuktikan: a) Kepailitan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaiannya ataupun kesalahannya, b) Dalam melaksanakan pengurusan perseroan dengan jkehati-hatian, penuh tanggung jawab, serta beritikad baik demi kepentingan perseroan dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan, c) Terhadap tindakan kepengurusannya tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung, d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
2. Akibat Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yakni, terdapat 2 (dua) model pemberlakuan akibat hukum kepailitan perseroan perorangan terhadap direksi yaitu, yang *pertama* akibat hukum yang berlaku demi hukum dan yang *kedua* akibat hukum yang berlaku secara *Rule of Reason*. Kemudian ketika terhadap suatu perseroan perorangan terjadi kepailitan maka akan terdapat beberapa akibat hukum yang hanya berlaku bagi direksi perseroan perorangan tersebut. Diantaranya terdapat di dalam Pasal 16, Pasal 69 ayat (1), Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah perlu membentuk pengaturan mengenai perseroan perorangan ini dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di luar UU PT agar prinsip, pengaturan dan esensi perseroan perorangan di UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan prinsip, pengaturan dan esensi Perseroan terbatas di UU PT. Kemudian sebaiknya ketentuan yang secara spesifik mengatur terkait perseroan perorangan yakni Pasal 109 ayat (5) UU Cipta Kerja jo. Pasal 153A s.d. Pasal 153J UU PT diatur di dalam Peraturan Pemerintah mengenai perseroan perorangan dan bukan di dalam UU Cipta Kerja dan UUPT.
2. Pemerintah juga perlu membuat aturan khusus yang secara jelas mengatur kepailitan perseroan perorangan yang berada diluar pengaturan kepailitan PT, karena dimungkinkan terjadi timbulnya pelanggaran hukum, salah satunya terkait dengan pertanggung jawaban direksi. Dan juga diperlukan adanya pembedaan subjek hukum dalam kepailitan disertai dengan segala akibat hukumnya, agar tidak menimbulkan kerancuan hukum, yakni untuk membedakan hak dan kewajiban antara kepailitan suatu badan hukum dan kepailitan perorangan sebagai subjek hukum pribadi, maka diperlukan adanya pengaturan terkait eksistensi atau kelanjutan dari subjek hukum badan hukum yang telah dinyatakan pailit.
3. Bagi direksi ataupun organ perseroan perorangan yang lain, ketika menjalankan tugasnya harus dengan itikad baik dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan juga Undang-Undang yang berlaku, sehingga ketika suatu perseroan perorangan mengalami kepailitan maka direksi tersebut tidak diharuskan untuk bertanggung jawab secara pribadi karena kepailitan yang terjadi bukan atas kesalahan ataupun kelalaian dari direksi tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Asikin, Zainal. 2013. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chewaka, Jetu Edosa. 2016. *Introducing Single Member Companies in Ethiopia: Major Theoretical and Legal Considerations*. Hamburg: Anchor Academic Publishing.
- Eddyono, S.W. 2020 *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Efendi A'an, Dyah Ochtorina Susanti & Rahmadi Indra Tektona. 2019. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta :Laksbang Justitia.
- Elyta, Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Edisi Revisi. Bandung,: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2017. *PT Paradigma Baru*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia,.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap. M. Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imran Nating. 2004. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil. CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.

- Mahmudi, Peter Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi revisi)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ssMuhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia..* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Napdap, Binoto. 2009. *Hukum PT.* Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipt.
- Pramono, Nindyo. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual.* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Siti Anisah. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.* Yogyakarta: Total Media.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko. 2016. *Hukum Kepailitan.* Cetakan kedua. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Pramono, Nindyo. 2012. *Perbandingan PT di beberapa Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.*
- Prasetya, Rudhi. 2001 *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Santoso Brotodiharjdo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak.* (Bandung: PT. Eresco), hlm. 2.
- Said, Natzir. 1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia.* Bandung: Alumni.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Bandung: PT. Alumni.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia.* Jakarta: Tata Nusa.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia.* Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Prenadamedia Group.

- Soekardono. 1982. *Hukum Dagang Indonesia: Jilid 1 (Bagian Peertama)*. Cetakan ke-9. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum PT*. Jakarta : Penebar Swadaya Group.
- Sutedi, Adrian. 2005. *Buku Pintar Perseroan Terbatas*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Raih Asas Sukses.
- Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia: Jilid 1 (Bagian Peertama)*. Cetakan ke-9. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Sosiawan, Mangun Ulang dkk. *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. 2016. Jakarta Selatan: CV. Pang Linge.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widjaja, G., & Yani, A. 2000. *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Jurnal:**

- Aprilia, Indah Siti. *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham*. Jurnal Hukum. Universitas Indonesia. Vol. 3. No. 1. 2020.
- Crusto, *Unconscious Classism: Entity Equality for Sole Proprietorship*, Journal of Constitutional Law, Vol 11: 2, USA. 2009. dalam Fakultas Hukum UGM. Kajian Badan Usaha. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2017.
- Dharyanti, Ni Made. *Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perusahaan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer*. Acta Comitas 1. 2017.



- Diatmika, Dewa Gede Agung Putra dan Ni Putu Purwanti, *Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Dewi, Sandra. *Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum*. Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1 No.3, 2019.
- Faiz, Aziz Muhammad. *Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja*, Jurnal Rechtvinding, Vol 9 No. 1, 2020.
- Febri Jaya. *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Vol. 21, No. 2, 2021.
- Hansen, Louis Simon. *Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas*. Jurnal Penelitian Hukum. Universitas Mpu Tantular. Vol. 3. No. 1. 2021.
- Harahap, Yuliana Duti, dkk. *Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. Notarius. fakultas hukum, universitas diponegoro Vol. 14, No. 2. 2021.
- Isnaeni, D. *Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan. Vol. 5. No. 2. 2021.
- Jaya, F. *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang- Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*. Kosmik Hukum. Vol. 21. No. 2.
- Kurniawan. *Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Kepailitan Erseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Pura, Putu Wisnu Dharma dan I Nyoman Budiana. *Kebebasan Penetapan Modal Dasar PT Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1 No.1, 2018.



- Putri, Adinda Afifa. Dkk. *Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal*.
- Safitri, D. *Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Partisipatif*. Jurnal Dialog Kebijakan Publik. Edisi 32. 2020.
- Sitorus, Raymon. *Eksistensi Perseroan Umk Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Majalah Hukum Nasional. Vol. 51, No. 1. 2021.
- Sulisrudatin, Nunuk dan Niru Anita Sinaga. *Hukum Kepailitan dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Dirgantara. Vol. 7. No. 1. 2016
- Sulistiowati. *Eksistensi dan Status Perusahaan Perseorangan dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonom*. 2020.
- Svinarky, Irene. *Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT Terhadap Stempel Kementrian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 3 No. 2, 2019.
- Wulandewi I Nyoman M. *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Mimbar hukum Vol. 24. 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

**Internet**

[https://jagokata.com/kata-bijak/imam\\_syafii/11825/maka-berpikirlah-sebelum-menentukan-suatu-ketetapan-atur-strategi.html](https://jagokata.com/kata-bijak/imam_syafii/11825/maka-berpikirlah-sebelum-menentukan-suatu-ketetapan-atur-strategi.html) diakses pada 30 Maret 2022 Pukul 13.04

<https://pdb-lawfirm.id/peraturan-perubahan-pendirian-dan-modal-dalam-uu-pt-berdasarkan-uu-cipta-kerja/> diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 11.15

